

MODERNISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM WARIS MASYARAKAT BATAK KARO

Ana Aprillia¹, Lini Wijayanti², Rahayu Sri Utami³

Universitas Maarif Hasyim Latif^{1,2,3}, Sidoarjo, Indonesia

ana_aprillia@student.umaha.ac.id¹, lini_wijayanti@student.umaha.ac.id²,

ayu_utami@dosen.umaha.ac.id³

Informasi Artikel	Abstract
<p>Vol: 2 No : 5 Mei 2025 Halaman : 1-10</p> <p>Keywords: modernization, karo batak inheritance law</p>	<p>The times and modernization require the Customary Inheritance Law of the Karo Batak community to adapt to the demands of the modern world. In Karo society, only sons are entitled to receive inheritance, while daughters have no inheritance rights. However, daughters can receive "pemere" or gifts of affection from the testator, which can be in the form of gold, fields, or rice fields that they can manage during their lifetime. The provision of "pemere" is closely related to customary law and has become a hereditary tradition in the Karo community. The difference in treatment between boys and girls in terms of inheritance is striking, with boys having full power over the inheritance. This research uses a qualitative approach with primary data collection to understand the development and changes in the application of Karo Batak customary inheritance law. In addition, this research also examines secondary data from various sources, including literature, customary documents, laws and regulations, and the results of previous research on customary law and modernization, to provide a comprehensive picture of this topic.</p>

Abstrak

Perkembangan zaman dan modernisasi menuntut Hukum Waris Adat masyarakat Batak Karo untuk beradaptasi dengan tuntutan dunia modern. Dalam masyarakat Suku Karo, hanya anak laki-laki yang berhak menerima warisan, sementara anak perempuan tidak memiliki hak waris. Namun, anak perempuan dapat menerima "pemere" atau hadiah kasih sayang dari pewaris, yang dapat berupa emas, ladang, atau sawah yang dapat dikelolanya selama hidup. Pemberian "pemere" ini terkait erat dengan hukum adat dan telah menjadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat Suku Karo. Perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan sangat mencolok, dengan anak laki-laki memiliki kekuasaan penuh atas harta warisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer untuk memahami perkembangan dan perubahan dalam penerapan hukum waris adat Batak Karo. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji data sekunder dari berbagai sumber, termasuk literatur, dokumen adat, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu tentang hukum adat dan modernisasi, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik ini.

Kata Kunci : modernisasi, hukum waris batak karo

PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan beragam suku dan budaya, dengan sekitar 360 suku dan budaya yang masih terjaga kemurniannya oleh generasi penerus tanpa menghilangkan tradisi atau aturan yang berlaku (Sitorus & Dewi, 2023). Keanekaragaman ini membawa ciri khas dan perbedaan di setiap wilayah. Banyaknya perbedaan ini membuat setiap suku dan daerah memiliki aturan masing-masing, yang dikenal sebagai hukum adat.

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan hak milik atas harta peninggalan seseorang setelah meninggal, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing (Lusiana, 2022). Hukum ini mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan dan dampaknya bagi ahli waris. Di Indonesia, Warga negara keturunan Tionghoa dan Eropa di Indonesia tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti Hukum Adat. Di berbagai wilayah, pengaruh Hukum Islam telah meresap ke dalam Hukum Adat, sehingga hukum tersebut memiliki karakteristik religius dan bersifat komunal, seperti yang tertuang pada Pasal 171 huruf c KHI "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, Ahli waris dipandang beragama islam melalui identitasnya, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Berbeda dengan Hukum Waris Perdata Barat yang menganut sistem pribadi dan bilateral, Hukum Waris Adat menegaskan bahwa harta warisan tidak dapat dimiliki secara pribadi dan tidak mengenal prinsip "legitime portie" atau bagian mutlak bagi ahli waris (Adisiswanto & Maghfuroh, 2022). Hak-hak waris atau bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata tentang "bagian warisan yang harus diberikan kepada ahli waris, yang dikenal sebagai legitime portie" atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai Hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai Wasiat. Maka yang mendapatkan legitime portie adalah harus anak kandung/keturunan langsung, Orang tua asli (jika pewaris tidak mempunyai keturunan) maka mereka bisa disebut dengan "ahli waris legitimates".

Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa tunduk pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menurut pasal 833 KUHPerdata, hak milik atas seluruh barang, hak, dan piutang dari orang yang meninggal secara otomatis jatuh kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menurut pasal 832 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah atau suami istri yang masih hidup dan bertahan paling lama, dalam KUHPerdata ahli waris dibagi menjadi 4 golongan yang hierarki, yaitu:

1. Golongan I : anak-anak beserta keturunannya atau pasangan suami/istri yang hidup bertahan lebih lama.
2. Golongan II : Keluarga dekat seperti orang tua dan saudara kandungnya.
3. Golongan III : yaitu keluarga sedarah yang ada dalam garis lurus keatas dari ayah dan ibu.
4. Golongan IV : anggota keluarga atau kerabat dalam garis lurus kesamping

Dalam Hukum Perdata tentang pembagian harta warisan diantaranya :

- 1) Seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan sewaktu wafat.
- 2) Seseorang atau beberapa orang ahli waris atau yang berhak menerima harta kekayaan yang telah ditinggalkan pewaris.
- 3) Warisan yaitu wujud Harta kekayaan yang ditinggalkan dan dipindahkan atau dialihkan kepada ahli waris/pewaris.

Dalam Hukum Adat Karo, meninggalnya salah satu Ahli Waris tidaklah berarti harta warisan dapat dibagi-bagikan. Dalam kesadaran bathin orang Karo, ayah dan ibu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, kecuali si ibu memutuskan untuk menikah kembali, dengan kata lain, perceraian bagi orang Karo memiliki makna yang berbeda dengan apa yang biasa dipahami didalam Hukum Perdata atau Hukum Islam. Idealnya harta warisan tidak akan dibagi sampai kedua orang tua meninggal.

Bagi Masyarakat Karo, isteri yang ditinggal wafat suaminya berbeda dengan cerai hidup, maka tetaplah dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Hal ini sesungguhnya adalah konsekuensi dari lembaga "Tukur" (wanita yang di beli) yang di kenal pada masyarakat Karo. Sebaliknya, jika terjadi cerai hidup, maka janda tersebut kembali kepada keluarganya semula. Hubungan dengan suaminya, secara adat terputus.

Khusus bagi masyarakat Suku Karo, hukum waris adat Batak Karo memiliki aturan dan prinsip tersendiri yang berdasarkan sistem patrilineal, di mana marga atau klan diturunkan melalui garis ayah (Nastiya dkk., 2023a). Dalam adat ini, posisi laki-laki dan perempuan tidak setara, dengan laki-laki

sebagai pembawa marga yang memiliki hak utama. Anak perempuan tidak menerima warisan secara langsung, namun seringkali orang tua memberikan harta warisan kepada anak perempuan melalui mekanisme hibah atau wasiat. Pemahaman yang mendalam tentang proses dan ketentuan pembagian warisan dalam Hukum Adat Batak Karo sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat Batak Karo. Proses pembagian warisan yang tidak jelas atau tidak dipahami dengan baik dapat menyebabkan konflik di antara ahli waris, yang pada gilirannya dapat mengganggu keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara rinci bagaimana proses pembagian warisan dilakukan dalam Hukum Adat Batak Karo, serta apa saja ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban ahli waris.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi penting dalam memahami Hukum Adat suku Batak Karo dan relevansinya dalam konteks masyarakat modern saat ini, serta membantu menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat adat. Dengan memahami proses dan ketentuan ini, diharapkan dapat tercipta suatu kesepakatan dan keadilan dalam pembagian warisan, sehingga mengurangi potensi konflik dan memperkuat struktur sosial masyarakat Batak Karo.

Perkembangan pesat globalisasi dan modernisasi membawa perubahan sosial dan budaya yang tidak bisa dihindari. Di tengah perubahan yang dinamis ini, sistem hukum waris juga mengalami dampak, khususnya dalam masyarakat Batak Karo. Masyarakat Batak Karo memiliki warisan budaya yang kaya dan khas, yang menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia yang harus dijaga kelestariannya.

Modernisasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum yang berlaku (Hatta & Subagiyo, 2024a) (Assyakurrohim dkk., 2023). Pengaruh modernisasi terhadap hukum waris Batak Karo menjadi topik yang penting untuk dibahas karena berkaitan langsung dengan upaya mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah arus perubahan global yang terus berlangsung.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pengaruh modernisasi (Alasan, 2022). Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini dapat memperoleh data yang mendalam dan kontekstual tentang bagaimana modernisasi mempengaruhi praktik pembagian warisan dalam masyarakat Batak Karo. Pengumpulan data primer dilakukan melalui beberapa teknik, seperti observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi kasus, untuk memperoleh perspektif yang komprehensif tentang topik ini.

Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data tersebut akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola perubahan dan kontinuitas dalam hukum waris adat Batak Karo. Analisis tematik ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana modernisasi mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat Batak Karo, serta bagaimana hukum waris adat beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana masyarakat adat menghadapi tantangan modernisasi.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis tematik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami perubahan sosial dan hukum adat dalam konteks masyarakat modern. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih tepat dan efektif dalam mengelola perubahan sosial dan hukum adat, serta mempromosikan keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu memperkuat struktur sosial masyarakat Batak Karo dan mempromosikan keberlanjutan budaya adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembagian Warisan Dalam Hukum Adat Batak Karo

Pembagian warisan dalam hukum adat Batak Karo merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat (Saragih, 2024a). Sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Karo menentukan bahwa harta warisan umumnya diwariskan kepada anak laki-laki,

dengan penekanan pada anak laki-laki tertua. Proses ini tidak hanya melibatkan pembagian harta, tetapi juga mencakup musyawarah keluarga yang dikenal sebagai "runggu." Musyawarah ini dihadiri oleh perwakilan dari pihak laki-laki dan perempuan, meskipun pihak laki-laki memiliki peran yang lebih dominan dalam proses ini.

Dalam runggu, "anak baru" atau keluarga dari pihak laki-laki memainkan peran kunci. Mereka bertanggung jawab untuk membagi harta warisan dan mendampingi ahli waris dalam proses pewarisan. "Anak baru tua," yang merupakan "anak baru" yang lebih tua dan bijaksana, memegang peranan penting dalam memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil. Mereka berusaha untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris dengan membagi harta warisan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku.

Musyawarah dalam masyarakat Batak Karo memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pembagian harta warisan. Musyawarah ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah adat yang mungkin timbul dalam proses pewarisan. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada pemeliharaan keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Hukum waris adat Batak Karo memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia (Harahap, 2024). Hukum waris adat ini bersumber dari norma-norma adat yang telah berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat Batak Karo. Meskipun tidak tertulis, hukum waris adat ini diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat. Praktik dan tradisi masyarakat adat Batak Karo memainkan peran penting dalam membentuk hukum waris, di mana norma-norma sosial dan budaya mempengaruhi cara pewarisan dilakukan.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan berbagai upaya untuk memahami dan mengadaptasi hukum waris adat Batak Karo dalam konteks modern (Hatta & Subagiyo, 2024b). Penelitian dan diskusi tentang hukum waris adat ini telah dilakukan untuk memastikan bahwa warisan budaya dan tradisi tetap terjaga sambil mengakomodasi kebutuhan dan perubahan sosial yang terjadi. Dengan demikian, hukum waris adat Batak Karo terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip adat yang mendasarinya.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa hukum waris adat Batak Karo tidaklah statis, melainkan dinamis dan dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat Batak Karo telah mempengaruhi praktik pewarisan dan hukum waris adat. Oleh karena itu, penelitian dan analisis yang terus-menerus diperlukan untuk memahami bagaimana hukum waris adat ini beradaptasi dengan perubahan zaman.

Dalam konteks ini, peran "anak baru" dan musyawarah keluarga tetap menjadi penting dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam proses pewarisan (Sembiring dkk., 2024). Meskipun modernisasi membawa perubahan, nilai-nilai adat dan tradisi tetap menjadi landasan dalam praktik pewarisan di masyarakat Batak Karo. Dengan demikian, upaya untuk melestarikan dan mengembangkan hukum waris adat Batak Karo harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Dengan memahami kompleksitas hukum waris adat Batak Karo dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, kita dapat melihat bahwa pelestarian hukum waris adat ini tidak hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga tentang memastikan bahwa keadilan dan keharmonisan tetap terjaga dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan hukum waris adat Batak Karo dalam era modern.

Pembahasan mengenai pembagian warisan dalam hukum adat Batak Karo perlu dilanjutkan dengan menyoroti beberapa aspek penting yang berkaitan dengan dinamika sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi praktik pewarisan tersebut.

Aspek sosial dan budaya sangat menentukan bagaimana hukum waris adat ini dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Karo. Sistem patrilineal yang dianut menempatkan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pemegang hak utama atas harta warisan (Hatta & Subagiyo, 2024b). Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang menekankan pentingnya kelangsungan marga dan nama keluarga melalui garis keturunan laki-laki. Namun, meskipun anak perempuan tidak memiliki hak waris yang sama, mereka tetap mendapatkan bentuk penghargaan berupa "pemere" atau hadiah kasih sayang yang diberikan oleh keluarga laki-laki. Tradisi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara mempertahankan nilai adat dan memberikan perhatian kepada anggota keluarga perempuan.

Ada beberapa permasalahan jika para pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau bukan anak yang sah secara adatnya. Hal ini dapat diselesaikan dengan ketentuan adat dimana tempat para keluarga tersebut diterapkan. Dengan mempelajari dan memahami kondisi serta dasar hukum yang digunakan hakim memiliki wewenang atas dasar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman "Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan hukum yang penting untuk menjamin independensi dan kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia, serta untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara merata bagi seluruh masyarakat". Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek perkawinan "Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, termasuk dalam hal harta bersama dan waris. Meskipun tidak secara spesifik mengatur hukum waris adat, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang dapat mempengaruhi praktik waris", termasuk larangan perkawinan dalam masyarakat Batak Karo. Dalam adat Batak Karo, terdapat larangan perkawinan antar semarga, yang sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, menekankan pentingnya hubungan kekerabatan dalam konteks perkawinan. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keberadaan hukum adat, termasuk dalam proses pewarisan masyarakat adat Batak Karo terdapat pada Pasal 28I ayat (2) menyatakan "bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini memberikan landasan bagi perlindungan hak-hak individu dalam konteks waris".

Dalam pembagian Ahli Waris Menurut KHI dibagi berdasarkan kelompok dibawah ini:

- A. Pembagian harga warisan menurut ubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, Anak Laki-Laki, Paman dan Kakek.
 - Golongan Perempuan terdiri dari : Ibu, Anak Perempuan, Saudara Perempuan dan Nenek.
- B. Pembagian harga warisan menurut hubungan perkawinan
 - Yaitu Duda atau Janda
- C. Apabila semua Ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda.

Penggolongan ahli waris menurut KUH Perdata sebagai berikut :

1. Golongan I (Pasal 852, 852a dan 852b) :
 - Suami/Isteri pewaris dan
 - Anak-anak atau keturunan pewaris.
2. Golongan II (Pasal 854, 855, 857 dan 860) : Bapak dan ibu pewaris, saudara-saudara pewaris yaitu saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu dan keturunan-keturunannya.
3. Golongan III (Pasal 853) bahwa, kakek dan nenek dari garis keturunan bapak atau garis keturunan ibu dan seterusnya keatas.
4. Golongan IV (Pasal 858) bahwa, Keluarga pewaris dalam garis yang menyamping lainnya yaitu saudara dari para ahli waris Golongan III beserta keturunannya baik dari garis bapak maupun ibu (saudara kakek dan nenek pewaris beserta ketunannya dll).

Bagian mutlak (LP) untuk ahli waris dalam garis ke bawah :

Diatur dalam pasal 914 KUHPerdara bahwa besarnya LP anak sah, jika pewaris hanya meninggalkan :

- 1 Orang mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari bagiannya menurut Undang-Undang
- 2 Orang mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari bagiannya menurut Undang-Undang
- 3 Orang mendapatkan $\frac{3}{3}$ dari bagiannya menurut Undang-Undang

Selanjutnya, legitime portie dalam garis keatas dan anak luar kawin yang diakui pada pasal 915 KUHPerdara menyebutkan bahwa LP ahli waris dalam garis keatas (yaitu orang tua, kakek/nenek pewaris) mendapatkan $\frac{1}{2}$ setengah dari bagian Undang-Undang. Pada pasal 916 KUHPerdara LP anak diluar kawin yang diakui mendapatkan $\frac{1}{2}$ setengah dari bagian menurut Undang-Undang.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas tentang status hukum anak, pengakuan anak, serta ketentuan pencatatan perkawinan yang disebutkan Pada Pasal 42 menyatakan bahwa “anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah” ditegaskan bahwa anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah dan diakui secara hukum (terdaftar atau sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan) adalah anak yang sah, anak yang sah memiliki hak keperdataan yang penuh, seperti hak waris, nafkah, dan nama baik orang tuanya. Disebutkan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2) tidak mengatur ketentuan khusus mengenai hak waris anak di luar nikah dalam konteks hukum adat Karo.

Dalam Pasal 47 Ayat (1) disebutkan bahwa “ Umur Anak yang dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melakukan pernikahan masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut belum dicabut. Pada Pasal 47 Ayat (2) disebutkan bahwa “ Orang Tua bertindak dan bertanggung jawab penuh atas nama anak tersebut dalam hal perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan. Maka dapat disimpulkan bahwa orang tua berperan penting memiliki hak dan kewajiban untuk merawat, mengawasi, melindungi dan mendidik anak tersebut selama umur anak di bawah 18 tahun dan belum menikah baik di dalam maupun diluar pengadilan, namun jika kekuasaan dicabut karena putusan pengadilan , kelalaian, atau penyalahgunaan maka peraturannya akan berbeda dan bisa dialihkan ke orang tua wali.

Pada pasal 48 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “ Orang tua tidak diperbolehkan memindah hak atau menggadaikan barang tetap milik anak yang belum dewasa, kecuali jika untuk kepentingan anak tersebut dan mendapatkan izin dari pihak pengadilan’. Dalam hal ini orang tua tidak boleh menggadaikan barang milik anak dibawah umur seperti rumah/tanah, pemindahan/penggadaian hak hanya dapat dilakukan apabila untuk kepentingan anak dan mendapatkan izin dari pengadilan, hal ini bertujuan untuk melindungi hak anak atas harta kekayaan yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab.

Pada Pasal 55 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Asal Usul seorang anak dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang”. Bukti utama yang sah asal-usul anak adalah akta kelahiran yang di terbitkan oleh pihak berwenang seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jika akta kelahiran tidak ada karena kelalaian data dan pencatatan, daerah terpencil , atau dalam keadaan darurat, maka orang tua dapat mengajukan bukti lain yang sah ke pengadilan. Selain itu juga bisa dilakukan dengan kesaksian orang, dokumen medis, surat pengakuan anak atau bisa dilakukan

dengan tes DNA. Pasal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum status anak dan menjamin hak-hak milik anak, seperti harta warisan, tanggung jawab nafkah, dan identitas anak.

Hukum waris adat Batak Karo memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum waris perdata nasional (Nastiya dkk., 2023b). Hukum adat ini bersifat tidak tertulis dan diwariskan secara lisan, sehingga sangat bergantung pada pemahaman dan kesepakatan masyarakat setempat. Peran musyawarah keluarga atau "runggu" menjadi sangat penting dalam memastikan pembagian warisan dilakukan secara adil dan menghindari konflik. Dalam proses ini, "anak baru" sebagai pihak penengah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam pembagian harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga stabilitas dan solidaritas dalam masyarakat.

Ahli Waris dan Besaran Warisan Menurut KUH Perdata

Pada dasarnya pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris menurut pasal 832 KUH Perdata adalah :

- a. *Keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan; dan*
- b. *Suami atau istri yang hidup terlama.*

Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi hutang-hutang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Prinsip dari pewarisan menurut KUH Perdata adalah adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris. Kemudian terkait bagian waris anak atau keturunannya, Pasal 852 KUH Perdata mengatur ketentuan sebagai berikut :

"Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin dan kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti".

Suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya merupakan ahli waris golongan I. Kemudian jika suami meninggal tanpa meninggalkan wasiat, maka harta yang ia miliki akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam KUH perdata. Selain itu, KUH Perdata juga memberikan fleksibilitas melalui lembaga wasiat dan hibah yang memungkinkan pewaris mengatur pembagian hartanya dengan lebih bebas, asalkan tidak melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) yang diatur dalam Pasal 913-916 KUH Perdata untuk melindungi hak-hak ahli waris terdekat.

Modernisasi dan globalisasi membawa tantangan baru bagi keberlanjutan hukum waris adat Batak Karo. Perubahan pola pikir, struktur keluarga yang semakin kompleks, serta pengaruh hukum positif nasional dan internasional menuntut adanya adaptasi dalam praktik hukum adat. Meskipun demikian, masyarakat Batak Karo berupaya mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya dengan melakukan penyesuaian yang tetap menghormati prinsip-prinsip adat. Upaya ini penting agar hukum waris adat tetap relevan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di era modern tanpa kehilangan identitas budaya yang menjadi ciri khas mereka.

Pertemuan antara ketentuan KHI dan hukum adat Karo membentuk suatu ruang hibrid di mana komunitas Muslim Karo mengembangkan strategi adaptif untuk menyesuaikan kedua sistem hukum tersebut. Beberapa keluarga menerapkan bagi hasil menurut syariat Islam untuk harta bergerak dan

hasil usaha pribadi, sementara tanah pusaka tetap dikelola sesuai adat dengan sistem kepemilikan bersama yang melibatkan seluruh anggota marga. Pendekatan ini memungkinkan untuk memenuhi kewajiban agama sekaligus menjaga nilai-nilai budaya, meskipun masih dihadapkan pada tantangan terkait kepastian hukum dan kemungkinan konflik internal dalam keluarga saat terdapat perbedaan interpretasi antara ketentuan syariat dan tradisi adat dalam menyelesaikan sengketa warisan.

Peran pemerintah dan lembaga adat dalam mendukung pelestarian hukum waris adat Batak Karo tidak dapat diabaikan (Saragih, 2024b). Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui kebijakan yang mengakui dan melindungi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Sementara itu, lembaga adat berperan dalam menjaga dan mengembangkan tradisi serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hukum waris adat. Kolaborasi antara kedua pihak ini akan memperkuat posisi hukum adat dalam menghadapi dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang.

Ketentuan-ketentuan Pembagian Warisan Batak Karo

Masyarakat suku Batak Karo memiliki ketentuan adat yang khusus mengatur pembagian warisan. Berikut adalah beberapa ketentuan penting terkait pembagian warisan dalam masyarakat tersebut:

1. Jika pewaris memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut memiliki kuasa atas harta peninggalan pewaris dan menentukan bagian yang diterima oleh anak perempuan (Situmorang, 2023). Dalam beberapa kasus, harta warisan bahkan tidak dibagikan kepada anak perempuan.
2. Jika pewaris hanya memiliki satu anak perempuan, maka anak perempuan tersebut berhak atas seluruh harta warisan. Namun, jika terdapat lebih dari satu anak perempuan, maka harta warisan akan dibagi secara merata di antara mereka.
3. Anak angkat dalam masyarakat Batak Karo memiliki status yang sama dengan anak kandung dalam hal pewarisan harta pencaharian atau harta bersama orang tua angkat. Namun, anak angkat tidak berhak atas harta pusaka atau barang adat yang merupakan milik marga ayah atau harta yang memiliki nilai historis dan budaya tertentu. Harta pusaka meliputi tanah, kebun, rumah adat, dan barang-barang berharga lainnya yang terkait dengan adat dan tradisi.

Proses pewarisan dalam Hukum Adat Batak Karo dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah pewaris wafat. Sebelum wafat, pewaris dapat melakukan penerusan atau pengalihan harta, penunjukan ahli waris, atau meninggalkan wasiat untuk menghindari perselisihan di kemudian hari (Sidabalok dkk., 2023). Setelah pewaris wafat, proses pewarisan melibatkan penguasaan dan pembagian warisan oleh pihak laki-laki dan perempuan, dengan bantuan pihak tertentu seperti "anak baru" sebagai penengah untuk memastikan pembagian warisan yang adil dan damai. Dengan demikian, proses pewarisan dalam masyarakat Batak Karo dirancang untuk mencegah terjadinya perselisihan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Perbedaan dan Kesamaan Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Karo dan KUH Perdata, serta dampaknya terhadap individu dan Masyarakat Adat Karo

Hukum pembagian harta warisan antara Hukum Adat Karo dan KUH Perdata memiliki perbedaan dan kesamaan yang signifikan. Hukum Adat Karo didasarkan pada prinsip komunitas dan kekerabatan, dimana pembagian harta warisan cenderung mengikuti sistem kekerabatan dan garis keturunan. Dalam Hukum Adat Karo, pembagian warisan didasarkan pada kelompok kekerabatan yang disebut "marga". Yang mana anggota keluarga yang termasuk dalam marga yang sama dengan almarhum, akan mendapatkan bagian dari warisan.

Sistem pewarisan dalam Hukum Adat Karo menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki, dimana harta warisan jatuh kepada anak laki-laki tertua atau saudara laki-laki tertua jika tidak ada anak

laki-laki. Dalam Hukum Adat Karo, anak laki-laki tertua mendapat bagian terbesar dari harta warisan, sementara anak perempuan hanya mendapat sebagian kecil atau bahkan tidak mendapat bagian.

Disisi lain, KUH perdata didasarkan pada prinsip individualitas dan kebebasan berkontrak. Pembagian warisan dalam KUH Perdata diatur secara lebih terperinci oleh undang-undang dengan menetapkan ahli waris yang ditentukan, seperti suami, isteri, anak-anak, orang tua dan saudara kandung. Sistem pewarisan KUH Perdata menganut sistem pewarisan Bilateral, dimana harta warisan dibagikan kepada semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan bagian masing-masing.

Dalam KUH Perdata bagian ahli waris diatur secara lebih adil, pembagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan kesamaanya baik Hukum Adat Karo dan KUH Perdata mengakui prinsip keturunan sebagai dasar untuk menentukan Ahli Waris. Dalam kedua sistem hukum tersebut, terdapat kewajiban untuk membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Kedua sistem hukum ini, mengakui pentingnya pembagian harta warisan dan memberikan kerangka hukum untuk melakukannya. Meskipun KUH Perdata memiliki kekuatan hukum lebih dominan, Hukum Adat Karo tetap dihormati dan dipertimbangkan dalam pembagian warisan.

Dampak terhadap individu, sistem pewarisan mayorat laki-laki dalam Hukum Adat Karo dapat menyebabkan ketidakadilan bagi anak perempuan yang tidak mendapat bagian harta warisan yang adil. Pembagian warisan berdasarkan Hukum Adat Karo dapat mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat Karo yang dapat memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas. Namun kekurangannya, dalam standarisasi Hukum Adat Karo dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pembagian warisan dan berpotensi memicu konflik diantara anggota keluarga atau masyarakat adat Karo. Sedangkan penerapan KUH Perdata dapat memberikan keadilan kepada semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan dalam pembagian pewarisan. Disisi lain, KUH Perdata memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan terperinci, yang dapat mengurangi ketidakpastian dan konflik. Oleh karena itu, penting untuk mencari keselarasan antara kedua sistem hukum ini agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan individu masyarakat adat Karo. Dalam upaya mencapai keselarasan, terdapat usaha untuk menggabungkan atau mengharmonisasikan Hukum Adat Karo dengan KUH Perdata. Harmonisasi ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan individu masyarakat adat Karo secara seimbang, namun proses harmonisasi ini membutuhkan waktu, upaya, dan dialog yang intens antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk perwakilan adat Karo, akademisi, dan pembuat kebijakan.

KESIMPULAN

Di Indonesia, warga keturunan Tionghoa dan Eropa diatur oleh KUH Perdata, sementara sebagian besar masyarakat Indonesia tunduk pada Hukum Adat. Di berbagai daerah, ketentuan mengenai warisan yang diatur dalam Hukum Islam telah menjadi bagian dari Hukum Adat, karena bersifat religius dan komunal yang dimilikinya.

Sistem Pewarisan dalam masyarakat Karo menganut prinsip Patrilineal, dalam prinsip ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris adat Karo sangat kuat. Dimana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya, maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya.

REFERENCES

- Adiswanto, E., & Maghfuroh, W. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(01), 39–46. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/962>
- Alaslan, A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. thesiscommons.org. <https://thesiscommons.org/2pr4s/download?format=pdf>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & ... (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. ... *Pendidikan Sains Dan ...* <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/view/1951>
- Harahap, A. (2024). *Implementasi Hukum Waris Patrilineal dalam Adat Batak Pada Masyarakat Perantau di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/51217>
- Hatta, A. A., & Subagiyo, J. A. (2024a). Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 314–320. <https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/920>
- Hatta, A. A., & Subagiyo, J. A. (2024b). Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 314–320. <https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/920>
- Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 291–306. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/view/2022>
- Nastiya, T., Aulia, W., Nurhaliza, N., & Izzatunnada, I. (2023a). Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Desa Susuk Kecamatan Tiga Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo dan Hukum Positif. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(2), 102–109. <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/1292>
- Nastiya, T., Aulia, W., Nurhaliza, N., & Izzatunnada, I. (2023b). Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Desa Susuk Kecamatan Tiga Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo dan Hukum Positif. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(2), 102–109. <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/1292>
- Saragih, S. Z. S. (2024a). *TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DARI PERKAWINAN ADAT BATAK DENGAN ADAT MINANGKABAU* [PhD Thesis, Universitas Nasional]. <http://repository.unas.ac.id/10905/>
- Saragih, S. Z. S. (2024b). *TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DARI PERKAWINAN ADAT BATAK DENGAN ADAT MINANGKABAU* [PhD Thesis, Universitas Nasional]. <http://repository.unas.ac.id/10905/>
- Sembiring, S., Sitepu, R., Sembiring, R., & Kaban, M. (2024). Eksistensi Status Hak Atas Tanah Pemberian Kalimibu kepada Anak Beru pada Adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(3). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/203>
- Sidabalok, H. I. A., Amir, D., & Manik, H. (2023). Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3), 455–472. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/26675>
- Sitorus, D. F., & Dewi, A. T. (2023). EKSISTENSI FILSAFAT HUKUM DI ERA DIGITALIASI HUKUM MODERN. *Warta Dharmawangsa*, 17(1), 363–369. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/2949>
- Situmorang, P. J. (2023). *PELAKSANAAN WARIS TERHADAP ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA DI KECAMATAN BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI* [PhD Thesis, Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/60722/>
- (Cakra Adhyaksa Law, 2025)